



**HARMONISASI PEMBAHARUAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA
AGAMA DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

OLEH:

RESTI

NIM: 2130203071

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti
NIM : 2130203071
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Harmonisasi Pembaharuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



RESTI
NIM. 2130203071

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing SKRIPSI atas nama, **Resti, NIM. 2130203071** dengan judul Skripsi: "**Harmonisasi Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah**", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui,

Pembimbing






Dian Pertiwi, S.H., M.H
NIP. 199206162018032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama RESTI nim 2130203071, dengan judul "Harmonisasi Pembaharuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Fiqih Siyash Dusturiyah", telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Pengguji	Jabatan	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dian Pertiwi, S.H., M.H NIP. 19920616 201803 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		25/8/2025
2	Dr. Elsy Renie, M.Ag NIP. 19790606 200912 2 002	Penguji I		22/8 - 2025
3	Hebby Rahmatul Utamy NIP. 19890327 202012 1 005	Penguji II		20/8 - 2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Nofaldi, M. Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

RESTI, NIM: 2130203071, Judul Skripsi “Harmonisasi Pembaharuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Fiqih Siyasah Dusturiyah”. Program Studi Hukum Tata Negara(Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk harmonisasi antara surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 Dengan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap SEMA No 2 Tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk harmonisasi antara SEMA no 2 tahun 2023 dengan penjelasan pasal 35 huruf a undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap SEMA no 2 tahun 2023 tentang pencatatan perkawinan beda agama.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif. sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu SEMA No 2 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, putusan pengadilan, sumber data sekunder yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , serta data data yang diperoleh dari kajian kepustakaan seperti buku ilmiah, hasil penelitian jurnal maupun penelitian ilmiah lainnya mengenai Harmonisasi Peraturan, pencatatan perkawinan, perkawinan beda agama serta Fiqh Siyasah, yang terakhir sumber data tersier yaitu Al-Quran dan Sunnah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa perlu adanya harmonisasi dengan menguatkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, pasal 35 huruf a undang-undang administrasi kependudukan tetap mempunyai kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan surat edaran mahkamah agung (SEMA) No 2 tahun 2023. Namun, dalam pelaksanaannya, Surat edaran mahkamah agung (SEMA) tetap berperan sebagai panduan teknis untuk yudikatif. Penelitian ini maka perlunya penciptaan regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait pencatatan perkawinan antar agama, agar hukum menjadi lebih pasti, adil, dan melindungi hak-hak warga negara. Namun dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Surat edaran mahkamah agung (SEMA) dapat dianggap sebagai bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga kemaslahatan umat, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Operasional.....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	14
A. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Negara Hukum	14
2. Teori Kepastian Hukum.....	18
3. Teori Harmonisasi Hukum.....	25
4. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Positif.....	31
5. Pernikahan Beda Agama Menurut Islam	35
6. Fiqh Siyasah Dusturiyah	42
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Waktu Penelitian	53
C. Instrumen Penelitian.....	54
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Pengolahan Data	55

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Temuan Penelitian.....	57
B. Pembahasan.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pernikahan Beda Agama dari Tahun 2018-2022	7
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	53
Tabel 4. 1 perbedaan UUNo. 23 Tahun 2006 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 .	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Karena Indonesia merupakan negara hukum semua yang menyangkut dengan kenegaraan harus mempunyai peraturan agar bisa menjadi negara yang tertib dan aman. Untuk kemajuan Negara Republik Indonesia semuanya diatur dalam berbagai peraturan-peraturan (Simamora, 2014). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai bentuk peraturan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Keberagaman regulasi ini merupakan konsekuensi dari kompleksitas sistem hukum nasional yang mengakomodasi berbagai kepentingan, nilai, dan sumber hukum. Namun demikian, pluralitas norma hukum tersebut kerap menimbulkan persoalan dalam bentuk disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu ketidaksesuaian atau pertentangan antarperaturan dalam sistem hukum nasional. (Hakim, 2011).

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan adalah di saat ada dua atau lebih peraturan mengatur hal yang sama, namun memiliki perbedaan dalam teknis pengaturannya. Selain itu, kekacauan dalam peraturan perundang-undangan dapat disebabkan oleh adanya tumpang tindih antara satu peraturan dengan yang lain, yang menyebabkan konflik antara aturan secara vertikal maupun horizontal. Salah satu akibat dari tumpang tindih aturan tersebut adalah karena terlalu banyaknya hukum yang ada di Indonesia (Puteri & Akmalia, 2020).

Pencatatan pernikahan sebagai peran penting dalam hukum di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, setiap pernikahan harus dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum dan menjaga hak-hak sipil dari semua pihak. Proses pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan landasan hukum untuk

menentukan status anak, harta bersama, serta hak dan kewajiban antara suami dan istri.(Manan, 2016). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memberikan kesempatan untuk mencatat perkawinan yang melibatkan agama yang berbeda. Ini tercantum dalam Pasal 35 huruf a, yang mengatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku juga untuk perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan. Dalam penjelasannya, dinyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan termasuk di dalamnya adalah perkawinan antara individu dari agama yang berbeda. Dengan demikian, aturan tersebut menciptakan kesempatan hukum bagi pasangan dengan agama yang berbeda untuk mendapatkan pengakuan secara administratif.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.)

Persoalan diatas hanya dua dari sekian masalah pertentangan antara peraturan di Indonesia, hal dapat dilihat dari banyaknya peraturan yang dicabut keberlakuannya dengan alur *judicial review* dan *eksekutif review*. Seperti halnya pertentangan antara peraturan pemerintah pusat (baik dalam bentuk Undang-undang maupun peraturan lain) yang bertentangan dengan peraturan daerah, dimana dari tahun 2002 sampai tahun 2020 ada 13.919 Perda yang dicabut karena didalilkan bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya (Mulyanti, 2017).

Pasal 35 huruf a Undang-undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada Pasal 35 Huruf a berbunyi:

“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan”.

Sementara dalam penjelasannya:

“Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”.

Mengenai regulasi tentang perkawinan dan menyikapi hal diatas, Undang-undang Perkawinan sebagai payung hukum peraturan mengenai perkawinan menjelaskan bahwa pada Pasal 2 ayat (1) adalah

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”

Selanjutnya, Pasal 8 Huruf f berbunyi

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”

Karena semua agama di Indonesia melarang perkawinan beda agama, maka pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan dianggap tidak sah dan dilarang oleh SEMA tersebut. SEMA No. 2 Tahun 2023 menginstruksikan para hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, bukan untuk mencatatkan, dengan alasan menjaga kesatuan dan kepastian hukum sesuai ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.(Fathul Mu'in dkk, 2024)

Pasal-pasal tersebut tidak secara tegas atau kabur dalam mengatur mengenai perkawinan yang berbeda agama. Sehingga dalam prakteknya pengadilan mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama atas dasar Undang-undang Adminduk diatas.

Dampak dari ketidakharmonisan antara Sema No 2 Tahun 2023 dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ini cukup signifikan, terutama dalam aspek kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan pelaksanaan administrasi pencatatan perkawinan beda agama, ketidakharmonisan ini berdampak negatif terhadap kepastian hukum, perlindungan hak sipil, serta efektivitas sistem administrasi pencatatan perkawinan, dan mendorong perlunya harmonisasi hukum dan revisi legislasi untuk mengatasi masalah tersebut.(Sarah Lorenza, 2024)

Rentang waktu lahirnya antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

adalah sekitar 16 tahun 7 bulan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2006. Undang-undang ini mengatur administrasi kependudukan nasional dengan tujuan memastikan keabsahan dokumen kependudukan, memberikan perlindungan hak sipil, serta menyediakan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. (surat edaran mahkamah agung)

Sementara itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2023. SEMA ini memberikan petunjuk kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. (surat edaran mahkamah agung no 2 tahun 2023)

Tujuan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan menyeragamkan penerapan hukum bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA ini melarang hakim di seluruh pengadilan Indonesia untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga diharapkan dapat mengatasi polemik hukum dan praktik yang selama ini terjadi terkait perkawinan beda agama di masyarakat dan peradilan, sedangkan tujuan dikeluarkan undang-undang no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yaitu untuk memastikan setiap penduduk mendapatkan perlindungan, pengakuan status hukum, memiliki dokumen yang sah, serta mendukung pemerintahan melalui data yang valid dan terintegrasi secara nasional (efelyn fenecia, 2024)

Mengatasi ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam pencatatan perkawinan berbeda agama tersebut, Mahkamah Agung (MA) merespons dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang diterbitkan dan berlaku pada tanggal 17 Juli 2023 oleh Ketua MA, M. Syarifuddin. SEMA ini merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan

Kepercayaan. Muatan SEMA tersebut berbunyi sebagai berikut: “Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:(efelyn fenecia,2024)

- 1) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu
- 2) Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama dan kepercayaan.

Bunyi isi tersebut memberikan arahan yang jelas kepada hakim-hakim untuk memandu proses pengadilan dengan tegas dalam hal perkawinan berbeda agama. Salah satu poin penting yang menjadi titik fokusnya adalah perkawinan diakui sah jika telah dilaksanakan sesuai dengan norma hukum dalam agama dan kepercayaannya yang dipeluk oleh pasangan yang bersangkutan. Sehingga SEMA tersebut melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama (andi Saputra. 2024)

Namun nyatanya yang terjadi di lapangan, pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih terdapat hakim yang memberikan amar putusan “mengabulkan” permohonan untuk mencatatkan perkawinan mereka yang mempunyai latar belakang agama berbeda. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr oleh hakim tunggal Yuli Effendi pada 8 Agustus 2023 dimana tanggal penetapan dikeluarkan beberapa pekan pasca SEMA tersebut. Mengingat realitas tersebut dan juga keanekaragaman Indonesia yang sulit dikontrol membuat SEMA sendiri saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama, melainkan diperlukan adanya harmonisasi hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama pada sejumlah peraturan-peraturan terkait pencatatan perkawinan beda agama (Andi Saputra,2024).

Beberapa fakta sosial yang penulis temukan yakni pada kasus terakhir sebelum SEMA No 2 Tahun 2023 terdapat 2 putusan penulis temukan yaitu pada bulan Agustus tahun 2023 yakni penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, Tanggal 8 Agustus 2023 dengan pemohon Gregorius Agung Beyeng Amoh dan Regina Yasmina Augustine (Suryono Et.al, 2024). Dua bulan sebelum itu juga terdapat perkara yang sama yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Jkt.Pst. Tanggal 12 Juni 2023 Joshua Evan Anthony dan Stefany Wulandari, dimana pemohon satu beragama kristen dan pemohon dua merupakan beragama Islam. Dalil utama yang menguatkan pemohon pada permohonannya adalah pasal 35 huruf a Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Atas dasar tersebut perkawinan beda agama ini masih sering terjadi, banyak pasangan yang berbeda agama melangsungkan perkawinan dan tetap teguh pada agamanya masing-masing. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah pada pengesahan dan pencatatan perkawinannya. Oleh karena itu, Indonesia belum mengatur secara lugas tentang undang-undang perkawinan dan pencatatan perkawinan beda agama. Dari data yang diperoleh penulis dalam website resmi mahkamah agung sejak tahun 2009 sampai tahun 2023 terdapat 211 putusan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia yang mengesahkan perkawinan beda agama. Terdapat 10 mengenai perkawinan beda agama, dimana 10 perkara tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri dan dikabulkan serta diberikan izin kepada Dukcapil yang berwenang untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.)

Pasangan suami istri pada pernikahan beda agama di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) mengatakan bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan 2017 terdapat 825 pasangan yang akhirnya memilih menikah beda agama (Aslami & Utarie Nasution, 2023). ICRP terakhir mencatat

pasangan suami istri beda agama hingga Juli 2023. Berikut adalah rincian jumlah pasangan beda agama dalam 5 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022 yang meningkat di setiap tahunnya oleh ICRP.

Tabel 2. 1 Pernikahan Beda Agama dari Tahun 2018-2022

No	Tahun	Persen
1.	2018-2019	10,48%
2.	2019-2020	3.52%
3.	2020-2021	7,74%,
4.	2021-2022	2.32%

Mengikuti data *conference on region and peace* ICRP (2023), jika dilihat dari table diatas orang yang melakukan pernikahan beda agama flektuatif. jumlah keseluruhan pasangan beda agama hingga 2022 mencapai 1.566 pasangan dan ditambahnya 89 pasangan pada Juli 2023. Sehingga jumlah keseluruhan pasangan beda agama hingga Juli 2023 adalah 1.655 pasangan. Menurut data pada diagram di atas, pasangan suami istri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan sebesar 10,48%, tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan sebanyak 3.52%, tahun 2020 hingga 2021 terus meningkat hingga 7,74%, terakhir tahun 2021 hingga 2022 mencapai 2.32%. Berdasarkan kenyataan tersebut, data menunjukkan bahwa pernikahan beda agama terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.(ICRP)

Jika dihitung dari rentang tahun 2005 sampai dengan tahun 2022, total ada 1.566 pasangan yang menikah latar belakang agama yang berbeda.Jumlah tersebut barulah yang disahkan dan dibantu melalui Lembaga ICRP,Belum termasuk dari data sumber yang lainnya.(Efely fenecia dkk,2024)

Langkah lain yang dilakukan menyikapi keadaan tersebut, masyarakat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan hasil Mahkamah Konstitusi Menolak permohonan tersebut dengan putusan Nomor: 71/PUU-XX/2022. Sehingga ketentuan penjelasan Pasal 35 huruf a tersebut masih berlaku.

Dengan putusan-putusan dan permasalahan diatas, maka Mahkamah Agung mengambil langkah untuk memastikan keraguan dan ketidakpastian hukum dalam peraturan-peraturan mengenai pernikahan beda agama tersebut. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edarannya (SEMA) tertanggal 17 Juli 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan, yang menyatakan bahwa:

“Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para Hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”.

Penelitian mengenai SEMA No 2 Tahun 2023 bukan pertama kali dilakukan, namun penelitian yang secara spesifik mengkaji harmonisasi antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum ditemukan. Penelitian ini penting karena bertujuan untuk mengeksplorasi ketidakharmonisan aturan hukum tersebut serta mencari keseimbangan dan keserasian di antara keduanya. Misalnya, Muharrir Jefrie, Maulana Muhammad, dan Nahyan Zulfikar dalam jurnal *Ius Civile* (2023) meneliti kekuatan hukum SEMA No. 2 Tahun 2023, tetapi fokus mereka terbatas

pada aspek kekuatan hukum SEMA tersebut. Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan dalam *Media of Law and Sharia* (2023) membahas kedudukan SEMA No. 2 Tahun 2023 terhadap prinsip kebebasan hakim, sementara Muhammad Habiburrahman, Moh. Maskur, dan Aini Shalihah dalam *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* (2023) menyoroti permasalahan SEMA terkait hak asasi manusia. Penelitian serupa oleh Muhammad Royhan dalam bentuk skripsi di UIN Jakarta juga berfokus pada ketentuan hukum pernikahan beda agama dan akibat hukum SEMA No. 2 Tahun 2023, tetapi belum menyentuh aspek harmonisasi antara SEMA tersebut dengan UU Adminduk. Selain itu, Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, dan Winda Fitri dalam *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* (2024) membahas kepastian hukum SEMA dalam kerangka kebhinnekaan, sementara Tyara Ayu Syaharan dan Nurauliya Syifa Khofiyanisa dalam *Socius* (2024) mengkaji implikasi SEMA terhadap hukum keluarga dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu pada harmonisasi aturan hukum antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta juga melihat pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap SEMA No 2 Tahun 2023.

Permasalahan tersebut tentunya berkaitan dengan kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang mengkaji tentang perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi (Pauzi, 2018).

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bagian dari

tadbir as-siyasah (pengaturan negara) yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga *masalahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dalam kehidupan berbangsa dan beragama. negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan bernegara demi menjaga *masalahah 'ammah* (kepentingan umum), selama tidak bertentangan secara langsung dengan *nash syar'i*. Kebijakan negara dalam bentuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan upaya menegaskan norma keagamaan dalam hukum keluarga yang dianggap sebagai bagian dari *himayah ad-din* (perlindungan terhadap agama) (Pauzi, Ahmad. 2018).

Berdasarkan uraian diatas penting bagi penulis untuk mengkaji bagaimana Harmonisasi Antara Sema No 2 Tahun 2023 dengan Penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehubungan dengan hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul “**Harmonisasi Pembaharuan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah**”

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus kajian yang dibahas dalam penelitian ini nantinya adalah mengenai harmonisasi pembaharuan pencatatan perkawinan beda agama di indonesia perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuarikan diatas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk harmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan dan menjelaskan bentuk harmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 dengan Undang-undang No 2 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Fiqh Siyash Dusturiyah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu penulis tentang penelitian dan teori-teori yang terkait dengan pembahasan proposal ini, yakni terkait dengan harmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 2 Tahun 2023 dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan wawasan kepada para praktisi dan pembuat kebijakan serta pejabat hukum mengenai permasalahan yang ada, yaitu tentang pernikahan beda agama dalam regulasi dan peraturan di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Maksud dari definisi operasional ini adalah untuk memberikan gambaran mendasar dan mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda dari maksud awal penulis.

Harmonisasi adalah suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Istilah harmonisasi juga diartikan keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan. Harmonisasi yang penulis maksud adalah Harmonisasi suatu peraturan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan-peraturan atau regulasi yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan-peraturan yang

dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum yang baik (Sulistiyawan, 2019). Harmonisasi yang penulis maksud pada penelitian ini adalah harmonisasi tentang peraturan, yaitu harmonisasi SEMA No 2 Tahun 2023 dengan Pasal 35 huruf a Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Pencatatan perkawinan merupakan langkah administratif yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan aspek hukum suatu perkawinan. Dalam sudut pandang hukum di Indonesia, pencatatan perkawinan berperan sebagai bukti resmi yang menunjukkan bahwa perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan adanya pencatatan tersebut, sebuah perkawinan tidak hanya dianggap sah menurut agama, melainkan juga mendapatkan pengakuan secara hukum dari negara, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi suami, istri, dan anak hasil dari perkawinan tersebut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Perkawinan Beda Agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang masing-masing memiliki agama yang berbeda dan tetap mempertahankan perbedaan tersebut sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini juga sejalan dengan pandangan Abdurrahman, yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama merupakan suatu perkawinan yang dilakukan oleh individu-individu yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda satu sama lain (Arifin, 2018). Perkawinan beda agama yang dimaksud penulis adalah perkawinan antar-agama yang merupakan hubungan dua insan yang

berbeda keyakinan dan diikat dalam satu pertalian yaitu perkawinan. Ada dua unsur pokok yang harus ada dalam definisi perkawinan antaragama, yaitu keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam suatu hubungan perkawinan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Hidayat, 2019). Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen serta pengelolaan Data Kependudukan melalui proses Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk menunjang pelayanan publik dan pembangunan di berbagai sektor. Dalam konteks penelitian ini, Administrasi Kependudukan secara khusus mengacu pada pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah memperoleh penetapan dari pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini menekankan pentingnya pengakuan hukum atas pencatatan perkawinan beda agama sebagai bagian dari layanan administrasi publik yang berkeadilan (Hidayat, 2019).

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum diformulasikan sebagai negara yang tujuannya memelihara ketertiban umum, yaitu ketertiban berdasarkan hukum yang biasanya ada di masyarakat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum dari campur apapun dan semuanya tunduk pada hukum (Mispansyah & Nurunnisa, 2013). Negara hukum merupakan sebuah teori yang didengar sederhana namun teori ini sudah sejak lama di kembangkan para ilmuwan hukum dan sampai sekarang keutuhan masih terjamin dan dipakai dalam beberapa negara modern maupun berkembang. (Mispansyah & Nurunnisa, 2013)

Negara hukum muncul jauh sebelum Revolusi (Inggris) tahun 1688, muncul kembali pada abad ke-17, dan berlaku pada abad ke-19. Munculnya teori negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan masa lalu. Unsur negara hukum berkaitan erat dengan sejarah, perkembangan sosial dan negara dan/bangsa. Pada awalnya teori ini dikemukakan oleh Plato dengan konsepnya yang berbunyi: *bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan peraturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi*". Pernyataan Plato yang menyatakan "...berdasarkan peraturan (hukum)... istilah nomoi" pada dasarnya merupakan hukum negara atau hukum positif atau misi. Justru pernyataan negara hukum sendiri terlihat dari kalimat "Penyelenggaraan negara yang baik..." yang merupakan visi negara (Wahid, 2018).

Selanjutnya tokoh ternama pada abadnya yaitu aristoteles mempertegas teori negara hukum tersebut, yang mana definisi negara hukum menurutnya berasal dari 'polis' (*vlakte staat*), dengan wilayah kecil seperti kota dan penduduk yang jarang, wilayah yang luas dan populasi yang besar, tidak seperti negara-negara saat ini. "Polis",

yang berarti aturan hukum, maksudnya adalah negara yang beroperasi di bawah hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Karena keadilan adalah syarat untuk kebahagiaan rakyat, dan moralitas harus ditanamkan pada semua orang sebagai landasan keadilan untuk menciptakan warga negara patuh akan hukum sehingga terwujudnya warga negara yang elok.

Menurut aristoteles negara hukum itu mempunyai visi yaitu kesusilaan, yang mana baik atau tidaknya suatu peraturan itu dilihat dari bagaimana kecakapan dalam menjalankan pemerintahan negara, dan yang penting menurutnya adalah mendidik manusia menjadi pribadi yang baik dan adil. Sedangkan misi negara hukum itu menurut aristoteles adalah sebuah negara yang baik adalah negara yang daiatur oleh konstitusi dan kedaulatan hukum yang sah (Qamar Et.al, 2018).

Beberapa istilah lain yang digunakan sebagai ungkapan negara hukum yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. *Rechtsstaat* adalah sebuah konsep yang lahir dari perjuangan melawan *absolutisme* untuk menjadikannya revolusioner dan mendukung prinsip *wetmatheid* yang kemudian diubah menjadi *rechmatigheid*. Konsep *Rechtsstaat* berdasar kepada hukum eropa *continental* atau disebut sebagai *civil law*. Sedangkan istilah *the rule of law* merupakan istilah yang paling sering digunakan untuk mendefinisikan negara hukum hingga saat ini, *the rule of law* bertumpu pada hukum *common law* ((Nirwansyah, 2019).

Di era modern ini, konsep negara hukum di benua Eropa dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Rabande, Julius Stahl, Fichte, dll dengan menggunakan bahasa Jerman "*Rechtsstaat*". Dalam tradisi Anglo-Amerika, konsep *rule of law* dipelopori A.V. Dicey dengan istilah "*The Rule of Law*". Menurut Friedrich Julius Stahl konsep negara hukum menurutnya adalah negara hukum formil, karena lebih menekankan suatu pemerintahan yang berdasarkan

Undang-undang, menurut pendapat beliau negara hukum ditandai dengan empat pilar yakni (Qamar Et.al, 2018)

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Negara didasarkan pada teori trias politika;
- 3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-undang (wetmatig best Undang-undang);
- 4) Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechmatige overheidsdaad):

Konsep negara hukum yaitu *rule of law* dirumuskan di Bangkok pada tahun 1965 dalam *International Commission of Jurist*, yaitu:

- a) Adanya proteksi konstitusional;
- b) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- c) Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d) Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- e) Adanya tugas oposisi
- f) Adanya pendidikan civic

Sedangkan A.V. Dicey berpendapat bahwa bahwa konsep negara hukum (*The Rule Of Law*) didasarkan pada tiga prinsip utama yang menjadi pilar penting dalam sistem negara hukum, yaitu:

- a) *Supremacy of law*.

Supremacy of law berarti memiliki pengakuan normatif dan berpengalaman terhadap asas-asas hukum dimana segala sesuatunya diselesaikan dengan hukum sebagai asas tertinggi. Dari perspektif negara hukum, kepala negara tertinggi yang sebenarnya bukanlah pribadi manusia, tetapi konstitusilah yang mencerminkan hukum tertinggi (Saputra, D. A., 2016).

Pengakuan normatif terhadap supremasi hukum terlihat dari perumusan konstitusi dan hukum. Sementara itu pengakuan empiris supremasi hukum terlihat dalam perilaku sebagian orang bahwa hukum memang tertinggi, bahkan di

republik pengaturan presiden murni, pada kenyataannya, konstitusi lebih cocok untuk menjadi kepala negara, itulah sebabnya dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada perbedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti pada negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer.

b) *Equality before the law.*

Equality before the law atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan persamaan dalam hukum, artinya persamaan dan kesetaraan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diakui sebagai normatif dan dipraktikkan secara empiris. Dalam prinsip persamaan ini berfungsi untuk menjauhkan segala perbuatan dan upaya perilaku diskriminatif kecuali tindakan yang bersifat khusus dan hukum itu harus berlaku setara dan adil tanpa memandang ekonomi jabatan dll.

c) *Due process of law.*

Unsur ketiga ini mempunyai arti yang sama dengan asas legalitas, artinya segala bentuk tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan Undang-undang yang legal dan tertuang secara tertulis. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku sebelum atau sebelum tindakan atau tindakan administratif diambil. Dengan demikian, segala tindakan dan tata cara administrasi lembaga negara/pegawai negeri harus berdasarkan peraturan (*rules*) dan *procedures* (Saputra, D. A., 2016).

Namun menurut Muhammad Tahir Azhari (Azhari, 2005) Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berbeda konsepnya dengan negara hukum *rechtstaats* dan konsep negara hukum *the rule of law*. Menurutnya unsur-unsur negara hukum yang dianut Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Pancasila;
 - 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - 3) Sistem Konstitusi;
 - 4) Persamaan;
 - 5) Peradilan Bebas;
2. Teori Kepastian Hukum

A. Pengertian kepastian hukum

Kepastian hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa hukum harus dapat dipahami oleh individu-individu agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Prinsip kepastian hukum ini dapat ditemukan baik dalam sistem hukum sipil maupun dalam sistem hukum umum. Saat ini, prinsip kepastian hukum diakui sebagai salah satu komponen penting dalam konsep negara hukum atau *rule of law* (Erik Claes, 2009).

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian Tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum (Widodo Dwi Putro, 2024).

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenangwenang dalam menjalankan kekuasaan (Mark Fenwick & Stefan Wrbka, 2016). Kepastian

hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. (James R. Maxeiner, 2008). Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum. (Erik Claes, 2009)

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

a) Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. (Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, 2010)

b) Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: (Wash. UJL & Pol'y, 2000)

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki artibahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan ndengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. (Robert Alexy, 2015)

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah elemen yang sangat penting dalam bidang hukum itu sendiri. Ia berpendapat bahwa hukum adalah ketentuan yang bersifat positif, yang berarti disusun dan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Semua individu wajib mematuhi ketentuan tersebut, meskipun kadang hukum terasa tidak adil. Ini karena hukum diperlukan untuk menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Tanpa adanya hukum yang ditaati, sebuah negara akan sulit berfungsi dengan baik (Torben Spaak, 2009).

Selanjutnya, kepastian hukum berarti bahwa hukum harus mampu memberikan rasa aman karena memiliki sifat yang konsisten, jelas, dan tidak berubah tanpa pemberitahuan. Masyarakat berhak untuk mengetahui peraturan yang berlaku agar dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan tepat. Ketentuan hukum yang jelas juga membantu pihak penegak hukum dalam membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi dasar yang krusial untuk mewujudkan keadilan ser-

ta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum(Radbruch&Gustav, 1950).

c) Jan M. Otto

Jan M.Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- a) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih,konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- b) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupu taat kepadanya.
- c) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- d) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- e) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada Masyarakat.(Jan Michiel Otto, 2009)

d) Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. (Sudikno Mertokusumo, 2021)

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. (Sudikno Mertokusumo, 2006)

e) Nusrhasan Ismail

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. (Nusrhasan Ismail, 2024)

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
- 2) Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat

atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.

- 3) Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undangundang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya. Lebih lanjut, Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undangundang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

b. Tujuan Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu sasaran utama dari hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengindikasikan bahwa peraturan yang ada harus jelas, konsisten, dan bisa diprediksi oleh setiap individu. Dengan adanya kepastian, masyarakat dapat memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan aman tanpa merasa khawatir akan sanksi karena peraturan yang tidak jelas. Kepastian hukum memberikan rasa nyaman karena aturan tidak berubah secara semba-

rangan dan diterapkan sama untuk semua orang. (Ana Fauzia, 2021).Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.(Fathul Hamdani,2023).

kepastian hukum juga sangat berkaitan dengan prinsip keadilan. Tanpa kepastian, pencapaian keadilan menjadi sulit karena peraturan bisa saja diterapkan secara berbeda oleh aparat hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dapat dianggap sebagai cara untuk meraih keadilan. Apabila hukum ditegakkan secara konsisten, setiap individu akan diperlakukan dengan adil menurut peraturan yang sama. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa aman dan lebih memiliki kepercayaan pada sistem hukum yang ada.(Jimly Asshiddiqie, 2009).

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran(Vinsensius Tamelab, 2023).Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu

ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri (Vinsensius Tamelab, 2023)

3. Teori Harmonisasi Hukum

a. Pengertian Harmonisasi Hukum

Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata *harmoni* yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Kata harmonisasi ini, di dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia* (Suhartono, 2011). Dan istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. (Suhartono, 2011)

Dimana kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keaneragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni. Adapun cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan (Suhartono, 2011).

Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan (Suhartono, 2011).

Ketika SEMA No. 2 Tahun 2023 melarang pencatatan perkawinan beda agama, namun penjelasan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 justru membolehkannya jika ada penetapan pengadilan, maka dalam kerangka harmonisasi secara vertikal, ketentuan undang-undang lebih diutamakan. SEMA No 2 tahun 2023 hanya mengikat secara internal dan tidak dapat membatalkan norma yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga jika terjadi konflik, maka yang berlaku adalah ketentuan undang-undang dan penjelasannya. Secara struktural, aturan yang lebih tinggi adalah undang-undang. Artinya, jika terjadi pertentangan substansi, maka ketentuan dalam undang-undanglah yang harus diutamakan (Evelyn Fenecia, 2024).

b. Ruang Lingkup Harmonisasi Hukum

Penerapan peraturan perundang-undangan dalam jumlah banyak secara bersamaan dalam waktu dan ruang yang sama, sudah tentu membawa konsekuensi terjadinya disharmoni hukum. Misalnya terjadinya tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. Penerapan berbagai macam peraturan perundang-undangan secara bersama-sama tanpa upaya-upaya harmonisasi hukum atau penyelelarasan dan penyerasian sudah tentu akan menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga. Masing-masing peraturan perundang-undangan memiliki tujuan, strategi

untuk mencapai tujuan, dan pedoman untuk melaksanakan strategi.

Harmonisasi hukum dalam sisi pencegahan, yaitu upaya harmonisasi yang dilakukan dalam rangka menghindarkan terjadinya disharmoni hukum. Disharmoni hukum yang telah terjadi memerlukan harmonisasi sistem hukum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan disharmonisasi hukum yang belum terjadi harus dicegah melalui upaya-upaya penyalarsan, penyerasian, dan penyesuaian berbagai kegiatan harmonisasi hukum (Goesniadhie Kusnu, 2010).

Demikian pula halnya, inkonsistensi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum menimbulkan terjadinya disharmoni hukum yang harus diharmonisasikan melalui kegiatan penyerasian dan penyalarsan hukum. Disamping itu, harmonisasi hukum dilakukan untuk menanggulangi keadaan disharmoni hukum yang telah terjadi. Keadaan disharmoni hukum yang terlihat dalam realita, misalnya, tumpang tindih kewenangan, persaingan tidak sehat, sengketa, pelanggaran, benturan kepentingan, sengketa, pelanggaran, persaingan tidak sehat, dan tindak pidana. Sehingga dalam rangka menanggulangi disharmoni antara kepentingan yang menyangkut masalah di atas, harus ada upaya harmonisasi. Misalnya dalam upaya kasus perdata bisa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) (Goesniadhie Kusnu, 2010).

c. Fungsi Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum mempunyai fungsi pencegahan dan fungsi penaggulangan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmonisasi hukum, dan hal ini dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional. Upaya ini dilakukan dengan arahan untuk

menegaskan kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral. Harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenyataan tentang adanya factor-faktor potensial yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi hukum (Setiadi Wacipto, 2007).

Ada tiga alasan atau fungsi harmonisasi hukum, yaitu:

1. Pengharmonisasian dilakukan untuk menjaga keselarasan, kemantapan, dan kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem dengan tujuan peraturan tersebut dapat berfungsi secara efektif.
2. Harmonisasi hukum dilakukan sebagai upaya preventif, dalam rangka pencegahan diajukan permohonan judicial review peraturan perundang-undangan kepada kekuasaan kehakiman yang berkompeten.
3. Menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum, demi kepentingan dan kepastian hukum.

Melihat pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelarasan hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk mencegah adanya tumpang tindih atau konflik antara berbagai peraturan hukum. Dengan melaksanakan penyelarasan, peraturan-peraturan yang baru akan disinkronkan dengan peraturan yang ada sebelumnya, sehingga tidak akan muncul benturan norma saat diimplementasikan. Ini sangat krusial agar masyarakat dan penegak hukum tidak merasa bingung dalam menerapkan peraturan, dan hukum dapat bergerak secara konsisten dan adil. (Setiadi Wacipto, 2007).

Selain itu, penyelarasan hukum juga berguna untuk mengatasi ketidakharmonisan yang sebelumnya telah terjadi, contohnya ketika terdapat dua atau lebih peraturan yang saling bertentangan atau tidak sejalan. Dalam situasi seperti ini,

penyelarasan bertugas untuk menyatukan peraturan tersebut agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, penyelarasan hukum tidak hanya dilakukan saat merumuskan peraturan baru, tetapi juga diperlukan untuk memperbaiki atau menyempurnakan peraturan yang sudah ada, sehingga tercipta keselarasan dalam sistem hukum nasional. (Ibrahim & Jonaedi, 2006).

Sehubungan dengan langkah-langkah harmonisasi hukum, Kusnu Goesniadhie membaginya menjadi lima langkah yaitu:

- a) Identifikasi letak disharmoni hukum dalam penerapan peraturan perundangundangan;
- b) Identifikasi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum;
- c) Upaya penemuan hukum dengan menggunakan metode penafsiran dan metode konstruksi hukum untuk mengubah keadaan hukum yang disharmoni menjadi harmoni;
- d) Upaya penalaran hukum agar hasil penafsiran dan konstruksi hukum tersebut masuk akal atau memenuhi unsur logika;
- e) Penyusunan argumentasi yang rasional dengan mempergunakan pemahaman tata pemerintahan yang baik untuk mendukung dan menjelaskan hasil penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan penalaran hukum (Kurnia, 2011).

Ditambahkan bahwa penafsiran hukum, konstruksi hukum, penalaran hukum, dan argumentasi yang rasional dilakukan untuk menemukan: (a) kehendak hukum atau cita-cita hukum yaitu kepastian hukum itu sendiri, (b) kehendak masyarakat yaitu keadilan, dan (c) kehendak moral yaitu kebenaran.

d. Bentuk-bentuk Harmonisasi Hukum

1) Harmonisasi vertikal

Harmonisasi vertikal dilakukan untuk menyelaraskan aturan hukum berdasarkan tingkatan hierarki peraturan perundang-undangan. Prinsip utamanya adalah *lex superior*

derogat legi inferiori, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Hal ini bertujuan agar struktur hukum nasional tetap konsisten dari atas ke bawah. Contoh nyata dari harmonisasi vertikal adalah harmonisasi antara SEMA No 2 tahun 2023 dengan undang-undang administrasi kependudukan atau pengujian peraturan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. setiap produk hukum harus selaras dengan sistem hukum nasional dan tidak boleh menyimpang dari norma hukum yang lebih tinggi agar tidak terjadi kekacauan dalam tatanan hukum (J.E. Sahetapy, 2003).

2) Harmonisasi horizontal

Harmonisasi Horizontal dilakukan untuk menyelaraskan aturan hukum yang berada pada level sejajar dalam struktur hukum, namun berasal dari instansi atau sektor yang berbeda. Harmonisasi ini dibutuhkan ketika dua atau lebih regulasi mengatur objek hukum yang sama namun dengan pendekatan atau substansi yang berbeda. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang tentang Perkawinan yang sama-sama menyentuh aspek pencatatan peristiwa perkawinan, namun memiliki implikasi hukum yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, penyamaan interpretasi dan penyelarasan materi muatan sangat penting. harmonisasi horizontal penting untuk mencegah konflik norma setara yang dapat menghambat penegakan hukum dan membingungkan Masyarakat (Philipus M. Hadjon, 2005)

3) Harmonisasi substansi

Harmonisasi Substansi berkaitan dengan penyesuaian isi atau materi hukum yang mencakup pemaknaan norma, prinsip, dan tujuan hukum. Hal ini menjadi penting ketika ada perbedaan

interpretasi terhadap pasal tertentu atau penggunaan istilah yang multitafsir di antara peraturan yang berlaku. Contoh konkret adalah upaya menyelaraskan tafsir SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan Penjelasan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama. Harmonisasi substansi diperlukan agar tidak terjadi dualisme interpretasi antara Mahkamah Agung dan pejabat pencatatan sipil. hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif di masyarakat. Oleh karena itu, interpretasi hukum harus dilakukan secara sosiologis dan kontekstual, bukan semata-mata formalistik (Satjipto Rahardjo, 2000).

4. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Positif

a. Pengertian

Pernikahan dan perkawinan berasal dari bahasa arab, yang disebut dengan dua istilah yaitu: *Nikah* dan *Zawaj*. Secara Bahasa nikah berarti mengumpulkan, dan saling memasukkan, dalam artian adalah bersetubuh atau *wathi*. Secara istilah, nikah adalah akad nikah yang memberikan hak untuk melakukan aktivitas seksual dengan seorang wanita jika dia bukan mahram baik dari segi keturunan, perkawinan, sepersusuan maupun keluarga. Pernikahan beda agama dalam hukum positif Indonesia merupakan perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang masing-masing memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda (M. Yunus & Aini, 2018).

Sedangkan menurut Pasal 1 *Undang-Undang* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia*

dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa” (Anggreini, Palandi, 2013) .

Pada masa kolonial, hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralistik. Karena aturan yang berlaku di Indonesia berbeda-beda tergantung masyarakatnya, maka dikatakan pluralistik. Hal ini disebabkan adanya klasifikasi demografi yang berlaku pada saat itu di Indonesia dan didasarkan pada Pasal 131 IS dan 163 IS. Bagian hukum perdata yang bersifat pluralistik dan didasarkan pada perpecahan kelompok demografis, memuat bagian tentang hukum perkawinan.

Aturan-aturan tersebut di atas dicabut setelah Indonesia merdeka dan disahkannya UUD 1945 karena tidak lagi mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia saat ini, yang mana penduduknya tidak mengenal penggolongan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 IS. Pada akhirnya, Indonesia menyatukan hukum perkawinannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Hukum positif di Indonesia telah memberikan kepastian mengenai perkawinan yang terwujud dalam eksistensi *Undang-undang* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas *Undang-undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* telah jelas mengatur bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Hal ini berarti suatu perkawinan dapat dikategorikan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal

yang sangat penting dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Apabila agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah, begitu pula menurut hukum perkawinan tersebut juga tidak sah (Anggreini, Palandi, 2013).

Namun Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* tidak secara tegas menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau dilarang. Hal itu disebabkan karena Undang-undang Perkawinan menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sehingga Undang-undang ini tidak mengatur secara langsung (Setiadi Wacipto, 2007)..

Namun ada sejumlah pasal dalam Undang-undang Perkawinan yang dijadikan acuan dalam membahas pernikahan antaragama, seperti Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Persyaratan resmi. Menurut UUD 1945, tidak ada perkawinan yang tidak diperbolehkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan institusi agama. Artinya, selain langkah-langkah dan persyaratan yang ditetapkan oleh negara, undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk memutuskan bagaimana melangsungkan perkawinan (Efendi, R, 2020).

Pasal 8 huruf (f) Undang-undang *Perkawinan* menyatakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Dari ketentuan Pasal 8 huruf (f) dapat disimpulkan bahwa disamping ada larangan secara tegas yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya, juga terdapat larangan yang bersumber dari

hukum masing-masing agamanya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf (f) Undang-undang Perkawinan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama ialah diserahkan kepada hukum agamanya sendiri. Undang-undang menyerahkan persoalan tersebut kepada ketentuan hukum masing-masing agamanya.

Selain itu perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia menyebabkan orang tersebut telah melakukan pelanggaran dan ketidaksesuaian norma hukum, karena dari banyaknya kasus yang terjadi, pernikahan beda agama yang dilakukan dengan cara penyeludupan hukum, pernikahan beda agama dipandang sebagai penyeludupan hukum karena:

- 1) mengabaikan hukum nasional dengan menikah di luar negeri, mendaftarkannya di sana, dan kemudian menikah di Indonesia, yang biasanya tidak memerlukan registrasi, atau dengan menikah dalam upacara adat.
- 2) Mengabaikan hukum agama, yaitu tunduk pada hukum perkawinan dan agama salah satu pihak atau berpindah agama untuk sementara waktu sebelum menikah dan kemudian kembali ke agama asal setelah pernikahan.

Penyeludupan hukum yang dilakukan merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum, karena perbuatan tersebut memberikan makna seseorang tidak patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

Namun pada faktanya pernikahan beda agama masih tetap bisa dicatatkan di Pengadilan Negeri disebabkan adanya Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara umum mengatur

bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang secara hukum mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata agama dan dimata hukum. Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama.

Dikarenakan sekian lamanya perdebatan dan ketidakpastian tentang hukum pernikahan beda agama, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edarannya, yang seolah-olah telah memberikan cahaya terhadap ketidakpastian hukum pernikahan beda agama di indonesia. Mahkamah Agung RI melalui SEMA-nya tersebut melarang hakim pengadilan untuk mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Akan tetapi pasal 35 huruf a Undang-undang Adminduk masih berlaku, sehingga terdapat dua regulasi yang bertentangan antara SEMA No 2 Tahun 2023 dengan Pasal 35 huruf a Undang-undang Adminduk.

5) Pernikahan Beda Agama Menurut Islam

Pada pembahasan Fiqh klasik terdahulu tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang

diharamkan, yang antara lain disebut sebagai az-zawaj bi al-kitabiyat, az-zawaj bi al-musyrikat atau az-zawaj bi ghair al-muslimah (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim (Amri, 2020).

Pembahasan yang memiliki hubungan dengan permasalahan tersebut biasanya dimasukkan dalam pembahasan terkait pernikahan yang diharamkan atau kategori wanita yang haram dinikahi, yaitu :

- 1) *az-zawaj bi al-kitabiyat*; perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nasrani
- 2) *az-zawaj bi al-musyrikat*; perkawinan dengan wanita-wanita musyrik
- 3) *az-zawaj bi ghair al-muslimah*; perkawinan dengan non muslim

Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۗ وَلَا مَرْءٌ مُّؤْمِنٌ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُ الْكِتَابُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُؤْمِنُوا ۗ وَالْعَبْدُ الَّذِي يَتَّبِعْ أَمْرَ الْمُشْرِكِ لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنَ ۗ وَلَوْ كَفَرْتُمْ بِهِ ۗ لَغَابَ فِي أَعْيُنِنَا ۗ وَسَيُجَنَّبُكُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ الْغَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka

beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”(QS. Al-Baqarah (2) ayat 221)

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut. (Ibn Jarir at-Thabari, 2000: 389) Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَعَآثُهُمْ مَآ أَنفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ ۚ وَسَلُّوا مَآ أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
مَآ أَنفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10)

Imam Ath-Thabari di dalam kitab tafsirnya menafsirkan “jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)” bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”, AthThabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan.

Berdasarkan ayat di atas, dilarang tetap menikah dengan wanita kafir sampai dia beriman kepada Allah. Para ulama telah menyetujui larangan di seluruh dunia terhadap persatuan antaragama dengan non-Muslim atau orang-orang kafir. Perkawinan seorang muslim dengan seorang musyrik secara tegas

diharamkan dalam kedua ayat di atas, baik itu terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik maupun antara laki-laki musyrik dengan perempuan muslim. Meski begitu, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang dilarang menikah. Menurut para ahli tafsir, wanita musyrik pada ayat ini adalah wanita Arab karena mereka adalah penyembah berhala pada saat diturunkannya Al-Qur'an dan tidak mengetahuinya (Jalil, 2018).

Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa semua perempuan adalah musyrik, baik dari suku Arab maupun non-Arab, selain ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Ada pula yang berpendapat bahwa perempuan musyrik tidak hanya sebatas pada perempuan musyrik Arab saja, namun mempunyai arti yang umum, mencakup segala jenis musyrik baik yang berasal dari suku Arab maupun suku lain, termasuk penyembah berhala, Yahudi, dan Nasrani.

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrik, begitu pula sebaliknya: wanita muslim tidak boleh menikah dengan orang musyrik dan menjaga pernikahannya. Karena ayat ini diturunkan sebagai hasil perjanjian Hudaibiyah antara Nabi SAW dengan kaum musyrik Quraisy Mekkah, maka semua ahli tafsir menekankan bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi adalah orang musyrik. Akibatnya, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai menikahi wanita non-Muslim (kafir) selain musyrik (Jalil, 2018).

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut

dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, hal itu merujuk kepada QS. Al-Maidah (5) ayat 5 :

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi”.(QS. Al-Maidah (5) ayat 5)

Beberapa penafsiran dari ayat tersebut:

- a. Menurut Mazhab Syafi’i yang merupakan mazhab terbesar yang dianut penduduk Indonesia, hanya “min qablikum” atau ahli kitab yang nenek moyangnya hidup sebelum masa kerasulan Nabi Muhammad SAW yang boleh menikah. Umat Kristiani dan Yahudi masa kini tidak bisa dianggap sebagai ahli kitab murni menurut standar tersebut karena mereka hidup pada masa rasuli dan bersentuhan dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Selain itu kini sudah tidak ada Ahli Kitab murni (yang kitab asli mereka sama sekali tidak mengalami perubahan) dan benar-benar berpegang teguh dengan agama samawi serta wanita Ahli Kitab yang Muhsonat.
- b. Berdasarkan kajian Majelis Ulama Indonesia dan fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama menimbulkan *mafsadat* yang jauh lebih besar dari pada

manfaatnya. Diantaranya, tidak terlaksananya tugas dan tujuan untuk memelihara agama dan keturunannya; misi dakwah dan pembelajaran melalui perkawinan tidak berjalan dengan efektif; dan ironisnya malah semakin banyak pasangan yang pindah agama utamanya anak-anak hasil perkawinan tersebut.

- c. Berdasarkan pendapat bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) di masa kini dapat dikategorikan sebagai golongan musyrik. Karena dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi maupun Nasrani jelas mengandung hukum syirik (trinitas), dimana Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkul-tuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan Nasrani mengang-gap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surat AlMaidah ayat 5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi (M.Yunus & Aini, 2018).

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Para ulama sepakat menghukum perkawinan tersebut haram oleh Islam, baik calon suami dari golongan ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk lain. Hal ini juga didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221.

6) Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyyah*, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu apa arti dari *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* menurut cabang ilmunya berarti mengetahui, memahami, dan memahami. Bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam tentang makna perkataan dan perbuatan manusia (Djazuli, 2003). Secara istilah, *fiqh* menurut ulama *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* tentang perbuatan yang bersumber dari (rinci) dalil tafsir, yaitu dalil-dalil khusus atau hukum-hukum yang ditarik dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi *fiqh* secara istilah adalah pengetahuan/ilmu tentang hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad (Djazuli, 2007).

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *سياسة-يسوس-ساس* (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khalaf secara terminologis mendefinisikan *Siyasa* sebagai pengaturan hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan (Iqbal muhammad, 2014).

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Kata *Dusturiyah* merupakan perundang-undangan yang fundamental, sehingga

dijadikan dasar utama untuk menetapkan semua peraturan dalam hal bernegara agar konsisten dengan nilai-nilai *Syariah*. *Siyasah Dusturiyyah* adalah kebijakan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara warga negara yang sama dengan lembaga negara lainnya dalam batas-batas administrasi suatu negara. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qada'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif (Jubair, 2012).

b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah Dusturiyyah mencakup ruang yang sangat besar dan begitu kompleks. Namun, secara umum, disiplin ini mencakup unsur-unsur berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan ha-haknya
- 4) Persoalan ba'iat
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan *siyasah dusturiyyah* secara umum, tidak dapat dipisahkan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, dua ayat Al-Qur'an dan hadits, *maqasid syar'iyah*, dan ruh ajaran Islam. Sesuai dengan tujuan negara yaitu untuk kemaslahatan seluruh rakyat, negara mempunyai tugas penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Berikut 3 tugas utama negara yang sekaligus termasuk dalam ruang *lingkup siyasah dusturiyyah* (Hasib, 2017):

1) *Al-sulthah tasyri'iyah*

Al-sulthah tasyri'iyah adalah lembaga yang berfungsi dalam menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan

syariat atau sama halnya dengan lembaga legislatifnya sebuah negara. *Al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menyebut salah satu badan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur urusan negara, termasuk urusan *ahlul halli wa al-aqdi*, hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam suatu negara, konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan dan peraturan daerah.

Fungsi utama lembaga legislatif adalah mengatur hal-hal yang sudah tertuang dalam nash Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, berpikir kreatif (ijtihad) untuk masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Mereka perlu menetapkan hukum melalui analogi (qiyas).

Jika dilihat dari realita sejarah lembaga legislatif pertama dilaksanakan oleh *ahlul halli wa al-aqdi*. Kemudian pada zaman sekarang lembaga tersebut disebut dengan *mejlis syuro* (parlemen). Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

2) *Al-sulthah Tanfidz'iyah*

Al-sulthah al-tanfidziyyah adalah sebuah lembaga pemerintahan yang berfungsi memnjalankan Undang-undang, atau pada zaman modern disebut juga dengan lembaga eksekutif. *Al-sulthah al-tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Dalam istilah islam, lembaga eksekutif disebut juga dengan *ulil amri* yang dipegang oleh seorang *amir* atau *khalifah*. *Al-sulthah al-tanfidziyyah* (eksekutif) memiliki

wewenang untuk mengaktualisasi dan menjelaskan tentang perundang-undangan yang telah dirumuskan lembaga legislatif, hubungan internasional dengan negara lain atau hubungan diplomatik, dll. (Jubair, 2012)

Jika merujuk pada Alquran dan Sunnah umat Islam diperintahkan untuk mengikuti Uril Amri atau pemimpin nasional, hal itu merupakan kewajiban seorang sebagai warga negara. Asalkan badan eksekutifnya menaati Allah dan Rasul-Nya dan menghindari dosa dan pelanggaran.

3) *Al-sulthah qhada'iyah*

Al-sulthah qhada'iyah adalah lembaga yang bertugas untuk menjalankan, menegakkan dan mempertahankan peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh lembaga legislatif, dalam istilah modern lembaga ini dikenal dengan lembaga yudikatif. *Al-sulthah qhada'iyah* menyangkut tugas dan wewenang kehakiman dalam penyelesaian perkara perdata dan pidana serta sengketa tata usaha negara yang menyangkut negara, khususnya yang menentukan berlakunya undang-undang, diperiksa sah tidaknya. Dalam bidang ketatanegaraan suatu negara (Iqbal Muhammad, 2007).

Dalam sejarah Islam, kewenangan lembaga ini sering kali mencakup *wilayah al-hisbah* (organisasi peradilan yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus pelanggaran ringan seperti penipuan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (organisasi peradilan yang memutuskan rekan senegaranya, kasus perdata dan pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menangani kasus perampasan oleh pejabat pemerintah negara dalam pelaksanaan tugasnya, seperti membuat keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak rakyat dan tindakan pejabat publik

melanggar hak-hak rakyat, termasuk perumusan kebijakan dan peraturan pemerintah (Iqbal Muhammad, 2007).

c. Sumber-sumber *Siyasah Duturiyyah*

1) Alquran

Alquran merupakan sumber pokok dan sangat penting dalam membuat hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung perkataan Allah berupa berbagai hukum. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, setiap Muslim harus mengakuinya sebagai dasar dari semua jenis suprastruktur Islam. Banyak tokoh Muslim yang mencatat bahwa Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber tertinggi untuk menentukan hukum-hukum lain, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan, meskipun perkembangan zaman terus berjalan (Ridwan, 2007).

2) Sunnah/Hadist

Hadits adalah berita peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah, di sisi lain, adalah tindakan terus-menerus dari Nabi Muhammad. Selain itu hadits juga memuat semua peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad, tetapi hanya terjadi sekali.

Secara harfiah, sunnah adalah praktik hidup yang mendarah daging atau standar perilaku yang diterima secara umum oleh mereka yang percaya bahwa itu mencakup semua perkataan dan perbuatan Nabi. Proses Sunnah biasanya diamati oleh beberapa orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang terjadinya dan diturunkan dari generasi ke generasi dari zaman Nabi sampai akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

3) Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma` adalah keputusan bersama untuk menentukan hukum yang baik untuk kemaslahatan umat

melalui musyawarah. Pertimbangan ini lahir dari renungan para ulama, mufti, ahli fiqh dan anggota pemerintah. Jika dalam musyawarah banyak yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka suara *ijma'* tersebut dinyatakan tidak sah.

4) Qiyas

Qiyas adalah menemukan satu hal yang tidak ada nash nya dengan hal lain yang ada nash karena ada persamaan hukumnya. Jadi qiyas adalah penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang sejenis karena asas kesamaan illat akan menimbulkan hukum kesamaan. Dasar hukum qiyas dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang timbul.

5) Kebiasaan /adat

Adat dalam islam dapat diartikan sebagai suatu yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat dalam sebuah daerah, hal itu melekat dan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupannya dan menjadi kebiasaan, tetapi kebiasaan tersebut mempunyai prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan Alquran dan hadist.

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, belum ada penelitian yang membahas lebih detail dan spesifik tentang judul penelitian ini. Namun, ada beberapa yang ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini, di antaranya adalah

1. Muharrir Jefrie, Maulana Muhammad dan Nahyan zulfikar (**Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara**)

Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan), adalah sebuah penelitian dalam bentuk jurnal Jurnal Ius Civile Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023, yang secara umum membahas tentang SEMA No 2 Tahun 2023, dimana terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis tulis. Bahwa penelitian yang dilakukan jefri tersebut terfokus kepada kekuatan hukum SEMA No 2 Tahun 2023 saja, sedangkan penelitian yang akan penulis kaji akan meneliti pertimbangan hakim terhadap aturan hukum yang berbeda antara SEMA No 23 Tahun 2023 dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain itu penulis akan membahas tentang bagaimana harmonisasi dan mencari keserasian atau keseimbangan antara SEMA tersebut dengan Pasal 35 huruf a UU Adminduk.

2. Girianto Edy Purnomo dan Anang Dony Irawan (**Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara**), penelitian dalam bentuk jurnal yaitu jurnal Media of Law and Sharia, Volume 5, Issue 3. Penelitian ini terfokus kepada kedudukan, fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dalam menangani perkara, serta kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023, dan Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara, serta mengapa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 menjadi bertentangan dengan prinsip tersebut yaitu prinsip kebebasan hakim, secara umum penelitian tersebut hanyaberfokus kepada kekuatan, fungsi SEMA serta pengaruhnya kepada prinsip kebebasan hakim. Tentunya ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis, dimana penulis ingin fokus kepada pertentangan suatu peraturan, yaitu SEMA No 2 Tahun 2023 dengan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, serta pandangan *Siyasah Dusturiyah* terhadap SEMA No 2 Tahun 2023.

3. Muhammad Habiburrahman, Moh.Maskur dan Aini Shalihah (**Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**). Penelitian jurnal yang terdapat dalam Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Volume 3, Nomor 2, November 2023, meskipun sama sama membahas tentang SEMA No 2 Tahun 2023, namun perbedaan cukup besar terhadap penelitian yang akan penulis tulis, dimana penelitian jurnal ini membahas tentang melihat permasalahan ketentuan SEMA No 2 Tahun 2023 terhadap Hak Asasi Manusia, sedangkan permasalahan yang akan penulis tulis terkait ketidak harmonian antara SEMA No 2 Tahun 2023 dengan Pasal 35 huruf a UU Adminduk.
4. Muhammada Royhan, (**Ketentuan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023**), sebuah penelitian dalam bentuk skripsi di UIN Jakarta, dimana penelitian ini terpusat kepada beberapa poin, yaitu Bagaimana ketentuan pernikahan beda agama menurut perundang-undangan di Indonesia?, Bagaimana pertimbangan hakim yang tidak mengikuti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023?, Bagaimana akibat hukum dari ketentuan pernikahan beda agama bagi masyarakat di Indonesia setelah terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?. Penelitian skripsi tersebut akibat hukum dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 jika suatu perkara diputus tanpa mempertimbangkan SEMA tersebut, dalam pemahaman saya bahwa penelitian ini secara umum meneliti kekuatan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 serta akibat hukumnya. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis, dimana penelitian penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim terhadap aturan hukum yang berbeda antara SEMA No 23 Tahun 2023 dengan Pasal 35 huruf a Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana ketentuan antara SEMA tersebut dengan UU No 23 Tahun 2006

bertentangan secara jelas. Serta meneliti harmonisasi antara kedua regulasi tersebut.

5. Evelyn Fenecia, Shenti Agustini dan Winda Fitri (**Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia**) dalam jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4 (2) 2024. Dimana penelitian ini membahas tentang kepastian hukum dari SEMA No 2 Tahun 2023 perkawinan beda agama serta bagaimana keselarasan SEMA No 2 Tahun 2023 terhadap konsep Indonesia yang menganut Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam Pasal 36A UUD 1945. Sehingga perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang akan penulis kaji, dimana jurnal diatas melihat SEMA Terhadap UUD dan konsep negara Bhineka Tungga Ika, akan tetapi penulis melihat ketidakselarasan SEMA No 2 Tahun 2023 terhadap UU, Yaitu UU Adminduk.
6. Tyara Ayu Syaharan dan Nurauliya Syifa Khofiyanisa. (**Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga**), terdapat dalam jurnal Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 1, Nomor 7, February 2024, dimana penelitian ini membahas tentang akibat adanya SEMA No 2 Tahun 2023 terhadap ketentuan Hukum Positif di Indonesia serta bagaimana dampaknya terhadap Hukum Keluarga, serta melihat kepastian SEMA No 2 Tahun 2023. Sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang harmonisasi antara SEMA No 23 Tahun 2023 dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Serta akan melihat pertimbangan hakim terhadap aturan hukum yang berbeda antara SEMA No 23 Tahun 2023 dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
7. Bintang Ulya Kharisma (**Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda**

Agama?) dalam *Journal of Scientech Research and Development* Volume 5, Issue 1, June 2023. Pada dasarnya jurnal tersebut hanya menjabarkan isi dan substansi dari SEMA No 2 Tahun 2023, serta bagaimana kewajiban seorang hakim terhadap ketentuan SEMA tersebut dan juga menjabarkan bagaimana jika sanksi jika SEMA tersebut dikesampingkan. Sehingga ada perbedaan yang mendasar antara penelitian jurnal ini dengan penelitian yang akan penulis tulis, penulis akan fokus terhadap pertentangan substansi dari isi antara kedua peraturan yaitu SEMA No 2 Tahun 2023 dengan Pasal 35 Huruf a UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada dasarnya tidak sejalan atau disharmonisasi. Serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap aturan hukum yang berbeda antara SEMA No 23 Tahun 2023 dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

8. Teguh Kharisma Putra (**Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri**) yang terdapat dalam jurnal *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* Vol. 2, No. 1, Juni 2024. Penelitian ini mengkaji problematika perkawinan beda agama di Indonesia yang dilakukan di luar negeri dan penerapan hukum perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, Berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis, dimana penelitian penulis akan membahas tentang pertimbangan hakim terhadap aturan hukum yang berbeda antara SEMA No 23 Tahun 2023 dengan Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
9. Fathul Mu'in, Triono, Rudi Santoso, Relit Nur Edi dan Arif Fikri (**Sema Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia**) dalam jurnal *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 5, no. 2 (2024). Penelitian ini berfokus kepada beberapa poin yaitu, kedudukan SEMA No 2

Tahun 2023, polemik pernikahan beda agama, pengaturan beda agama dalam UU dan Fatwa serta yang menjadi pokok utama penelitian tersebut adalah peran SEMA No 2 Tahun 2023 dalam pencegahan pernikahan beda agama, sehingga tujuan utama penelitian ini adalah melihat urgensi SEMA terhadap problematik pernikahan beda agama yang ada di Indonesia, berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji yang berfokus kepada dualisme atau ketentuan mengenai pernikahan beda agama yang bertentangan antar SEMA dengan UU Adminduk.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif atau *yuridis normatif*. Yaitu penelitian hukum yang menggali tentang mengenai harmonisasi antara SEMA No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan dengan penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui data-data yang diperoleh dari perpustakaan.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu hasil penelusuran dari bahan kepustakaan tersebut dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait mengenai harmonisasi antara SEMA No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan dengan penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui data-data yang diperoleh dari perpustakaan.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan peneliti lakukan nantinya diprediksi sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu prnrelitian							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Menyusun Proposal	✓							
2.	Bimbingan dengan PA		✓	✓					
3.	Bimbingan Pra Seminar				✓				

	dengan Pembimbing								
4.	Seminar Proposal					✓			
5.	Penelitian dan Mengolah Data						✓		
6.	Bimbingan Draf Skripsi							✓	
7.	Munaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Alat-alat yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini nantinya adalah handphone serta laptop untuk mengumpulkan, menganalisis, menyusun dan menguraikan referensi yang telah dikumpulkan dari perpustakaan.

D. Sumber Data

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder. Merupakan sumber pengumpulan data, alasan menggunakan sumber data sekunder untuk meneliti mengenai harmonisasi antara SEMA No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan dengan penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan meninjau informasi yang sudah tersedia atau dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk dokumen, naskah akademik, buku, majalah, novel, atau internet yang berkaitan dengan harmonisasi peraturan. Sumber Data Sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

- c. *Undang-Undang* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
 - d. SEMA No 2 tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan keterangan dan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta literatur lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulis dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan atau literatur, karena ini merupakan teknik pengumpulan data yang cukup baik.

Studi kepustakaan dengan cara Membaca buku dan Undang-undang, mengutip, dan memilah materi yang ada di pustaka serta kepustakaan digital dalam internet (website terpercaya) terkait harmonisasi antara SEMA No 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan dengan penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Indonesia dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

F. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, yaitu data sekunder, dapat ditarik kesimpulan untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu analisis dengan cara mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka atau dengan kata lain data tampil dalam bentuk teks. Analisis dan data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Reduksi Data, reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian Data, penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. (Sugiono, 2014)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan cara memverifikasi data yang menjadi sumber data berupa data yang diperoleh dari website terpercaya (internet) harmonisasi antara SEMA No 2 Tahun 2023 dengan penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang no 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian data tersebut ditelaah, kemudian kelompok penulis mengklasifikasikan data, kemudian memfokuskan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

- 1. Bentuk harmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**

Dalam sistem hukum di Indonesia, harmonisasi hukum ialah sebuah kebutuhan untuk menjaga konsistensi, koherensi, serta kepastian hukum di tengah beragaman norma yang berkembang dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain sebagai alat preventif terhadap potensi konflik norma hukum, harmonisasi juga menjadi instrumen penanggulangan atas disharmoni yang telah terjadi (Setiadi Wacipto, 2007). Dalam konteks hukum di Indonesia, realitas disharmoni hukum masih menjadi persoalan dalam praktik legislasi serta pelaksanaan hukum, seperti adanya pertentangan norma antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan dan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait pencatatan perkawinan beda agama.

Secara normatif telah terjadi disharmoni hukum antara ketentuan dalam Penjelasan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, dengan ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2006. Peraturan setingkat Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan penjelasannya bertentangan secara teknis dan substansial dengan petunjuk yudisial dari

Mahkamah Agung (SEMA), yang meski bukan produk legislasi, namun memiliki kekuatan administratif untuk mengarahkan praktik pengadilan. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 membuka ruang legalitas untuk pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan dalam penjelasannya secara eksplisit dimaksudkan sebagai perkawinan antar umat beragama. Namun, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 justru memberikan tafsir untuk membatasi terhadap hal tersebut dengan menginstruksikan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan yakni “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 secara eksplisit memberikan ruang dalam pencatatan perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh pengadilan di Indonesia. Hal ini merupakan wujud dari upaya negara dalam mengakomodasi realitas sosial serta memberikan jaminan administratif terhadap status hukum warga negara, terlepas dari latar belakang agama mereka. Namun, Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 berseberangan secara substansi yang ada dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023, yang secara tegas menginstruksikan kepada hakim agar tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan penafsiran ketat atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa sahnyanya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, yang secara implisit menutup ruang bagi perkawinan lintas agama jika bertentangan dengan norma keagamaan.

Ketidaksinkronan antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menciptakan peluang multitafsir dalam praktik yudisial. SEMA yang bersifat

administratif yudisial telah menggeser kecenderungan pengadilan dalam menafsirkan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dari yang sebelumnya bersifat ke arah kemajuan dan ketercakupannya menjadi bersifat membatasi. Dengan kata lain, menurut penulis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak membatalkan keberlakuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memengaruhi praktik pengadilan secara signifikan melalui tafsir yudisial yang terpusat. Sehingga dalam praktiknya, secara normatif Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 masih tetap berlaku, tetapi tidak lagi efektif sebagai dasar permohonan pencatatan perkawinan beda agama karena dibatasi SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Selain itu penulis juga memahami bahwa tujuan dibentuknya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 agar hakim terfokus pada lingkup Undang-undang Perkawinan yang secara spesifik masalah perkawinan beda agama merupakan ranah pengaturan perkawinan.

Dalam hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme koordinasi antara cabang kekuasaan legislatif yang menetapkan undang-undang, dengan cabang yudikatif yang menafsirkan dan mengimplementasikannya. Ketika ada dua norma hukum yang bertentangan berada dalam satu sistem, maka berlaku prinsip *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah) dan *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan yang umum) (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 80). Sehingga dalam hal ini status Undang-undang Perkawinan sebagai hukum substantif yakni yang mengatur bagaimana masyarakat berperilaku dan SEMA sebagai petunjuk administratif menempatkan Undang-undang sebagai norma yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dengan demikian, Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai norma khusus dalam pengaturan administrasi kependudukan dapat dipinggirkan oleh tafsir Mahkamah Agung yang lebih mengedepankan norma agama. Karena menurut penulis norma agama merupakan persoalan yang mutlak harus dipatuhi setiap

individu yang memeluk keyakinan tersebut, hal tersebut merupakan ketentuan mutlak dari sang pencipta kepada hambanya.

Menurut penulis Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 merupakan jaminan untuk pencatatat pernikahan sebagai administrasi kependudukan warga negara, namun untuk permohonan pernikahan beda agama tetap berpegang pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan, karena hal tersebut merupakan ranah perkawinan seara spesifik, bukan diranah administrasi kependudukan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan upaya Mahkamah Agung untuk menyelaraskan peraturan yang nantinya akan di putuskan oleh hakim, agar senantiasa berpatokan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan. Sehingga dalam perspektif harmonisasi hukum, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak menghapus eksistensi Pasal 35 huruf a, namun mengarahkan interpretasi yudisial agar lebih sesuai dengan nilai-nilai norma agama yang ditekankan dalam Undang-undang Perkawinan. Dengan demikian, secara formal belum terjadi harmonisasi secara menyeluruh antara kedua norma tersebut. Namun terdapat penegasan bahwa legalitas suatu perkawinan harus tetap berpijak pada hukum agama masing-masing pihak yang bersangkutan.

Agar mendapat kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih dan konsisten (Jan Michiel Otto, 2009). Sehingga untuk untuk mendapatkan kemaslahatan ditengah perbedaan antara Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang menimbulkan ketidakpastian hukum akibat disharmoni ini berpotensi merugikan masyarakat secara luas. Multitafsir hukum membuka ruang ketidakadilan dalam praktik peradilan serta menimbulkan kebingungan dalam pelayanan administrasi. Ketika dua norma berbeda tidak diharmonisasikan secara sistemik, maka terjadi benturan antara hak warga negara dalam memperoleh perlindungan

administratif dan prinsip hukum agama yang menjadi syarat sahnya perkawinan. menghindarkan masyarakat dari mudarat berupa ketidakpastian status hukum, diskriminasi layanan publik, dan pelanggaran hak sipil. Ketidakharmisan ini justru mengancam kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme harmonisasi regulasi secara struktural dan hierarkis melalui *judicial review* lanjutan, *legislative review*, atau bahkan pembentukan peraturan pelaksana yang menjembatani norma administratif dan norma agama (Ramadhan, I., & Lestari, E. 2024).

Adanya perbedaan antara dua norma ini mencerminkan adanya dua hukum yang saling tumpang tindih yakni hukum publik atau administratif Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 dengan hukum privat yakni hukum religius (Undang-undang Perkawinan). Seharusnya negara mampu merumuskan instrumen hukum yang mengintegrasikan kedua hukum tersebut melalui pendekatan harmonisasi hukum yang komprehensif, bukan represif. Menurut pendapat penulis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bisa dikatakan sebagai bentuk harmonisasi yudisial internal Mahkamah Agung untuk menyatukan tafsir di lingkungan peradilan, namun belum sepenuhnya menyelesaikan disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Adanya disharmonisasi disebabkan oleh enam yakni:

- a. Adanya pembentukan peraturan oleh lembaga yang berbeda dan seringkali dalam kurun waktu yang berbeda.
- b. Adanya perubahan pejabat yang berwenang karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas, atau penggantian.
- c. Kurangnya pendekatan sistem dalam pembentukan peraturan dibandingkan pendekatan sektoral.
- d. kurangnya koordinasi dengan berbagai instansi dan disiplin hukum dalam proses pembentukan peraturan.

- e. Keterbatasan akses masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan.
- f. Kurangnya kesiapan cara, metode, dan standar untuk semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan (Safudin, 2021).

Namun disharmoni peraturan perundang-undangan dapat ditanggulangi dengan tiga cara yakni:

- 1) Dengan mengubah/mencabut pasal tertentu atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang mengalami disharmoni oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- 2) Melakukan permohonan uji materi kepada lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung.
- 3) Menerapkan asas hukum, seperti *Lex superior derogat legi inferiori*, *Lex specialis derogat legi generalis*, dan *Lex posterior derogat legi priori* (Muhtada & Diniyanto, 2021).

Konflik diantara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan atau hakim dapat diatasi dengan asas “*Res Yudicata Pro Veritate Habitu*”, maksudnya putusan pengadilan atau hakim yang dianggap benar sehingga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus dikesampingkan (dinyatakan tidak berlaku) (Bakri, 2011). Dengan demikian, meskipun SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak membatalkan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, tetapi secara fungsional telah membatasi ruang interpretasi atas pasal tersebut. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjadi alat kontrol internal Mahkamah Agung untuk menjaga keseragaman putusan, namun di sisi lain berisiko menimbulkan penafsiran yang membatasi hak administratif warga negara, terutama dalam masyarakat pluralistik. Oleh karena itu, perlu ada langkah legislasi atau reinterpretasi normatif melalui revisi undang-undang atau peraturan pelaksanaannya, agar terjadi harmonisasi hukum yang sejati dan seimbang antara norma agama, norma hukum, dan realitas sosial.

2. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

Kebijakan Mahkamah Agung melalui penerbitan SEMA selain berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai bentuk ijtihad para pemimpin demi menjaga kemaslahatan umat. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak hanya merefleksikan posisi Mahkamah Agung sebagai *sultah aqada'iyah* (otoritas kehakiman), tetapi juga sebagai instrumen yang menegaskan prinsip *himayah ad-din* (perlindungan agama) dalam hukum keluarga. Ketentuan ini mengarahkan para hakim agar dalam memutus perkara perkawinan, khususnya yang menyangkut pernikahan beda agama, berpedoman secara tegas kepada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua pasal tersebut menyatakan bahwa keabsahan perkawinan bergantung pada hukum agama. Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mempertegas bahwa jika agama tidak mengakui keabsahan suatu perkawinan, maka negara tidak dapat mencatatnya sebagai sah.

Prinsip dasar dalam *Siyasah Dusturiyah* menyebutkan bahwa kekuasaan negara harus digunakan untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan menjamin kehidupan masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penguatan norma keagamaan dalam hukum nasional, sejauh tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan) (Iqbal M. 2007). Penegasan ini penting, karena masalah perkawinan beda agama di Indonesia merupakan persoalan yang sangat sensitif dari sisi agama, sosial, dan ideologis. Melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Mahkamah Agung berupaya mencegah disintegrasi nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum keluarga nasional.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pertimbangan kebijakan negara untuk mencegah *mafsadah* lebih besar di masa depan juga sah-sah saja dilakukan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai tindakan

saddu al-dzri'ah (menutup celah kerusakan) dalam rangka mencegah munculnya persoalan sosial seperti ketidakjelasan status hukum anak, hak waris, hingga status administrasi kependudukan (Mirza, Elina, & dkk. 2023 Dalam QS. Al-Baqarah ayat 221, larangan ini ditujukan terhadap pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan musyrik, bahkan jika wanita tersebut menarik secara fisik. Allah dengan tegas menyatakan bahwa hubungan semacam itu akan mengarah kepada neraka. Demikian pada QS. Al-Mumtahanah ayat 10 menegaskan melarang wanita Muslim dinikahi oleh pria kafir, karena tidak adanya kehalalan antara keduanya. Kedua ayat ini menjadi penguat argumen bahwa pernikahan beda agama secara umum tidak dibenarkan dalam Islam, kecuali dalam batas tertentu seperti yang dibolehkan oleh sebagian kecil ulama terhadap ahli kitab, dan harus didasarkan dengan batasan ketat.

Namun, dalam konteks negara Pancasila yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan perlindungan hak asasi manusia, penerapan norma-norma agama sebagai parameter tunggal sah sebuah perkawinan menimbulkan dilema hukum. Negara harus mampu menjawab tantangan ini secara proporsional, agar dapat menjaga *maqasid al-shari'ah*, dan menjamin hak sipil warga negara tanpa diskriminasi. Karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengharmoniskan antara norma hukum positif yang bersumber dari konstitusi dan prinsip hak asasi manusia dengan norma-norma syariat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat religius.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk ijtihad yang sah dalam bingkai *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan menjaga perlindungan terhadap agama dan keturunan serta mencegah kemudharatan sosial dalam masyarakat. Namun, agar tidak menimbulkan disharmoni hukum dan konflik antar norma, maka perlu adanya keseimbangan antara prinsip syar'i dan prinsip konstitusional yang menjamin pluralisme dan kebebasan beragama. Harmonisasi hukum inilah

yang menjadi tantangan besar dalam kerangka *Fiqh Siyasah Dusturiyah* di negara multikultural seperti Indonesia. Yang harus memisahkan urusan *Wilayah ibadah* yang menyangkut sah/tidaknya menurut agama dan *Wilayah muamalah* yang menyangkut administratif atau hukum positif negara.

B. Pembahasan

1. Bentuk harmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

a) Harmonisasi vertikal

Harmonisasi hukum berfungsi untuk mencegah dan menanggulangi disharmoni antara peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hubungan antara SEMA No. 2 Tahun 2023 dan Pasal 35 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditemukan adanya perbedaan substansial mengenai pencatatan perkawinan beda agama. Secara normatif, undang-undang Adminduk membuka ruang pencatatan perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Namun, SEMA No. 2 Tahun 2023 menutup ruang tersebut dengan menginstruksikan hakim agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama dan berpegang pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan yang mensyaratkan sahnyanya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing.

Dalam perspektif harmonisasi vertikal, seharusnya aturan yang lebih rendah (SEMA) tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi (Undang-undang) (Mertokusumo, Sudikno. 2014). Dalam prinsip *lex superior derogat legi inferiori* yang mengharuskan agar pelaksanaan kebijakan yudisial selaras dengan undang-undang yang berlaku (Hastuti, Endang, & Dkk. 2020) Akan tetapi, dalam praktiknya, SEMA justru membatasi ruang tafsir yang sebelumnya

diberikan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 kepada pengadilan, sehingga menimbulkan potensi disharmoni.

Namun, dilihat dari sudut pandang Mahkamah Agung, SEMA merupakan bentuk penyeragaman yurisprudensi untuk memastikan bahwa penetapan pengadilan tidak menyimpang dari norma materiil dalam Undang-undang Perkawinan (Kurniawan, R. 2023). Dengan demikian, meskipun secara hierarkis SEMA berada di bawah undang-undang, ia berfungsi sebagai instrumen harmonisasi internal dalam lingkup kekuasaan kehakiman agar putusan hakim tetap konsisten dengan prinsip hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022).

Kedua norma ini mencerminkan dualisme sistem hukum Indonesia: hukum administrasi kependudukan yang mengatur aspek formal pencatatan. Dengan demikian, titik temu itu terdapat dalam pemahaman bahwa pencatatan perkawinan oleh negara bukanlah bentuk legalisasi keabsahan agama, melainkan bentuk pengakuan administratif terhadap perubahan status sipil warga negara. Namun pengakuan tersebut hanya bisa diberikan bila tidak bertentangan dengan prinsip hukum agama sebagai syarat sahnya perkawinan sahnya perkawinan menurut agama (Hafidz, A. 2021), dan hukum perkawinan yang mengatur aspek Harmonisasi vertikal diperlukan untuk menjembatani keduanya, baik melalui *judicial review*, *legislative review*, maupun peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengintegrasikan ketentuan administratif dan ketentuan agama (Ramadhan, I. & Lestari. E. 2024). Tanpa harmonisasi struktural yang jelas, akan tetap ada risiko ketidakpastian hukum, multitafsir, dan potensi pelanggaran hak warga negara (Bakti .M. 2011).

b) Harmonisasi Horizontal

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan terdapat potensi konflik norma dalam hal pencatatan perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, khususnya Pasal 35 huruf a, membuka ruang pencatatan perkawinan beda agama apabila telah memperoleh penetapan pengadilan, sementara Undang-undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f secara tegas mensyaratkan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing pihak dan melarang perkawinan yang dilarang oleh agamanya. Perbedaan orientasi ini mencerminkan perbedaan tujuan hukum: Undang-undang Adminduk berfokus pada administrasi kependudukan dan perubahan status sipil warga negara, sedangkan Undang-undang Perkawinan menitikberatkan pada keabsahan substantif perkawinan berdasarkan norma agama.

Dalam konteks ini, SEMA No. 2 Tahun 2023 hadir sebagai instrumen harmonisasi horizontal dengan memerintahkan seluruh hakim agar menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan praktik peradilan di seluruh Indonesia agar tidak lagi terjadi disparitas putusan. Sebelum SEMA diterbitkan, terdapat putusan pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sementara pengadilan lain menolaknya. Disparitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membingungkan masyarakat.

Dengan demikian, harmonisasi horizontal dalam kasus ini tidak menghapus perbedaan substansi antara Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-undang Perkawinan, tetapi menyelaraskan interpretasi keduanya agar tidak saling bertentangan dalam praktik. Harmonisasi ini penting agar norma setara yang berasal dari sektor hukum yang berbeda dapat berjalan selaras, menghindari konflik penerapan di lapangan, serta memastikan bahwa

administrasi kependudukan tidak mengesampingkan syarat sah perkawinan menurut hukum agama.

c) Harmonisasi Substansi

Hubungan antara Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan SEMA No. 2 Tahun 2023 mencerminkan adanya ketidakharmonisan substansi norma hukum. Perhatikan tabel berikut:

Tabel 4. 1 perbedaan Undang undang No. 23 Tahun 2006 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Cakupan	Undang-undang No. 23 Tahun 2006	SEMA Nomor 2 Tahun 2023
Isi	Melegalkan pencatatan perkawinan beda agama.	Melarang hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, dan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f undang-undang Perkawinan
Akibat	Pernikahan beda agama dapat dicatatkan secara sah.	Menutup ruang pernikahan beda agama.
Kedudukan	Undang-undang yang merupakan hukum formil.	Hukum yang mengatur internal kebijakan di mahkamah agung
Tujuan	Dapat tercatatnya pernikahan secara administrasi di kantor sipil.	Untuk dapat menyeragamkan aturan yurisprudensi dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan yang

		merupakan undang-undang yang mengatur perkawinan secara normatif
--	--	--

Secara substansial, Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 memberikan peluang pencatatan perkawinan beda agama apabila telah memperoleh penetapan pengadilan negeri. Dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh pengadilan dapat dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan yakni “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sehingga membuka ruang pengakuan administratif terhadap praktik perkawinan beda agama yang telah mendapatkan penetapan hukum oleh pengadilan negeri. Namun, terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 secara tegas menyatakan bahwa pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dan seluruh hakim wajib berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama, dan dilarang apabila melanggar ketentuan agama. Akibatnya, adanya interpretasi pengadilan pasca SEMA berubah, di mana permohonan pencatatan perkawinan beda agama umumnya ditolak, meskipun sebelumnya sering dikabulkan.

Hal ini menunjukkan tidak adanya sinkronisasi norma hukum antar peraturan, serta lemahnya koordinasi antara cabang kekuasaan legislatif (yang menetapkan Undang-undang Adminduk) dan yudikatif (yang mengeluarkan SEMA). Dalam kajian hukum tata

negara, ketidakharmonisan ini menunjukkan lemahnya mekanisme harmonisasi regulasi sebagaimana dikeluhkan oleh para ahli hukum Indonesia (Mertokusumo, Sudikno. 2014). Ketidakharmonisan akan bahkan berimplikasi pada ketidakpastian hukum, multitafsir, dan pelanggaran terhadap asas legalitas serta perlindungan hak konstitusional warga negara (Hastuti, E., & dkk. 2020).

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diterbitkan sebagai respons atas ketidakteraturan dan inkonsistensi putusan pengadilan terkait permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dalam praktik sebelumnya, banyak pengadilan negeri yang mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan tafsir administratif terhadap Pasal 35 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mahkamah Agung, melalui SEMA ini, berupaya menyeragamkan putusan hakim agar tidak menyimpang dari prinsip hukum materiil yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Dengan demikian, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk:

- a. Menyelaraskan dan menyeragamkan praktik peradilan di tingkat pertama.
- b. Menegaskan supremasi hukum agama sebagai landasan sahnya perkawinan.
- c. Menghindari penyalahgunaan celah administratif untuk melegalkan perkawinan yang secara agama tidak sah (Kurniawan, R. 2023).

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan

- b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan diindonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan.

Sementara dalam penjelasanya

Pada pasal 35 huruf a;

Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal ini menegaskan bahwa sistem administrasi kependudukan Indonesia mengakui keberlakuan pencatatan perkawinan tidak hanya untuk perkawinan yang dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing, melainkan juga bagi perkawinan yang mendapatkan penetapan dari pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya peran lembaga peradilan dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang secara administratif tidak dapat langsung dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian, keberadaan norma ini berfungsi sebagai instrumen hukum yang menjamin hak-hak keperdataan warga negara, meskipun perkawinan tersebut berada dalam kondisi khusus atau tidak lazim.

Hasil penelusuran terhadap putusan pengadilan sebelum terbitnya SEMA menunjukkan bahwa banyak hakim mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Namun setelah SEMA dikeluarkan, penolakan terhadap permohonan serupa terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA berfungsi sebagai pedoman normatif yang membatasi interpretasi dan pelaksanaan aturan sebelumnya, meskipun secara hierarki hukum, SEMA bukan peraturan perundang-undangan melainkan produk kebijakan yudisial. Penulis juga menemukan bahwa sebelumnya sudah dilakukan *judicial review* terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan

Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan E. Ramos Petege yang menyatakan inkonstitusional pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan karena melanggar HAM.

Dalam putusan tersebut penulis juga merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan memberikan suatu ketetapan pada pelaksanaan perkawinan bahwa agar terjadinya perkawinan yang sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan bukan menghambat maupun menghalangi kebebasan warga negara untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan ialah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengatur mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakinkannya sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022).

Maka dari paparan tersebut penulis memahami bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tidak membuat Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi tidak berlaku. Namun, untuk kasus pernikahan beda agama SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengisyaratkan kepada hakim agar berpegangan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan, karena Undang-undang perkawinan merupakan pedoman bila yang diajukan adalah

permohonan pernikahan beda agama, karena itulah konsekuensi saat warga negara memilih untuk memeluk agama tersebut.

Kemudian penulis juga menemukan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang membahas mengenai Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Bahwa setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah Konstitusi bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Sebagai sebuah peristiwa kependudukan, kepentingan negara, in casu pemerintah, adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022). Penulis juga menemukan bahwa terdapat asas "*Res Yudicata Pro Veritate Habitu*", asas ini menyatakan bahwa apabila putusan pengadilan atau hakim yang dianggap benar sehingga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan harus dikesampingkan atau dinyatakan tidak berlaku (Bakri, 2011). Sehingga dalam hal ini peran SEMA Nomor 2 Tahun 2023 adalah mengharmonisasikan ketetapan pengadilan dalam hal perkawinan.

Dalam konteks ini, berlaku dua asas penting yakni *Lex superior derogat legi inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi tidak bisa disimpangi oleh peraturan di bawahnya. Dan *asas Lex specialis derogat legi generali*, apabila ketentuan khusus bisa mengecualikan ketentuan umum (Amin, Fikhry & dkk. 2023. p. 80), dalam hal ini Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sifatnya khusus mengatur ketentuan dibidang administrasi kependudukan sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan juga secara khusus mengatur tentang perkawinan, apabila konteksnya spesifik dalam administrasi negara Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 harus didahulukan. Namun, dalam hal pemberian izin pada perkawinan beda agama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan secara spesifik harus dipatuhi.

2. Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bagian dari *tadbir as-siyasah* (pengaturan negara) yang bertujuan untuk menciptakan dan menjaga *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dalam kehidupan berbangsa dan beragama. negara memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan bernegara demi menjaga *maslahah 'ammah* (kepentingan umum), selama tidak bertentangan secara langsung dengan *nash syar'i*. Kebijakan negara dalam bentuk SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan upaya menegaskan norma keagamaan dalam hukum keluarga yang dianggap sebagai bagian dari *himayah ad-din* (perlindungan terhadap agama) (Pauzi, Ahmad. 2018).

Prinsip utama dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah bahwa negara memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penulis memandang bahwa

SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sejalan dengan prinsip *himayah ad-din* (perlindungan agama), yang menempatkan hukum agama sebagai dasar sah tidaknya suatu perkawinan. Oleh karena itu, menurut penulis penerbitan SEMA oleh Mahkamah Agung dianggap sebagai bentuk *siyasah dusturiyah* dalam mengarahkan aparat peradilan agar tidak menciptakan ketidakpastian hukum dalam wilayah yang sensitif secara agama dan sosial. Namun, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak sipil warga negara yang berbeda agama namun ingin melangsungkan perkawinan tanpa pindah keyakinan.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip *saddu al-dzri'ah*, *saddu al-dzri'ah* merupakan larangan terhadap sesuatu perbuatan yang secara lahir maupun esensi diperbolehkan oleh syari'at namun dapat mengantarkan pada *mafsadah* atau sesuatu yang merugikan (Muaidi, 2016). Prinsip dari *saddu al-dzri'ah* ialah untuk mencegah perbuatan yang boleh dilakukan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dilarang (Takhim, 2020). Sehingga dalam hal ini SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengarahkan hakim agar memutuskan perkara pernikahan beda agama hanya berpedoman Undang-undang Perkawinan.

Menurut pandangan penulis perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak sipil pasangan yang bersangkutan, seperti status hukum anak, warisan, serta administrasi kependudukan. Adanya penolakan terhadap pencatatan perkawinan beda agama dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang dianggap mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak untuk membentuk keluarga dan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Padahal SEMA Nomor 2 Tahun 2023 mengatur agar tidak munculnya kemudharatan yang lebih besar dimasa depan yang akan menimpa keluarga tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama yang sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan

seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعَجَبْتُمْ ۖ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 221)

Kemudian terdapat pula larangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim yang didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجَّرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ
 بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
 وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
 ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمَسِّكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ
 مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka

maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Mumtahanah (60) ayat 10)

Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi (Amri, Aulil. 2020). Tujuan utama dari dibentuknya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tampak diarahkan untuk menjaga *maqasid al-shari’ah*, terutama pada aspek *Hifz al-Din* (perlindungan agama) agar tidak terjadi praktik perkawinan yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan aspek *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan) agar anak dari hasil perkawinan beda agama tidak mengalami ketidakjelasan status hukum dan keagamaannya. Kebijakan publik yang menjaga maqasid dan tidak menimbulkan *dharar* (kerusakan sosial) diperbolehkan meski tanpa dalil langsung (Jasser Auda, 2008). Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh yakni

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan hendaklah dihilangkan” (Ibrahim, D. 2019).

Sehingga ketentuan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang mewajibkan para hakim untuk berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Sesuai dengan ketentuan

dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah, tindakan ini dapat digolongkan sebagai bagian dari *ijtihad al-sultani*, yaitu kebijakan penguasa untuk mengisi keaburan hukum demi kemaslahatan masyarakat (Sanusi, Ahmad. 2019).

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam mengisi keaburan hukum tentang hukum tindakan mahkamah agung dalam mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan bentuk ijtihat yang memang merupakan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Hal ini untuk mengatur kemana arah pedoman hakim dalam memutus perkara perkawinan hanya merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan saja. Bukan pada peraturan lain karena secara spesifik pernikahan beda agama merupakan permasalahan yang berada pada ranah perkawinan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat penulis simpulkan dari latarbelakang dan pertanyaan skripsi yang penulis buat sebagai berikut:

1. Bentuk harmonisasi antara SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dan Pasal 35 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ialah harmonisasi vertikal karena undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dan menjadi acuan utama, sedangkan SEMA berfungsi sebagai pedoman internal Mahkamah Agung untuk membatasi penerapan ketentuan administratif Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 agar selaras dengan norma materiil dalam Undang-undang Perkawinan yang mensyaratkan sahnya perkawinan menurut hukum agama. Harmonisasi horizontal antara Undang-undang No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 1 Tahun 1974 melalui SEMA No. 2 Tahun 2023 menyelaraskan penerapan dua norma setara yang berbeda orientasi hukum agar tidak saling bertentangan. Langkah ini mencegah disparitas putusan hakim, menjaga konsistensi penegakan hukum, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian bentuk harmonisasi ketiga ialah harmonisasi substansi, Harmonisasi yang terjadi bersifat parsial karena SEMA tidak menghapus ketentuan Undang-undang Adminduk, melainkan mengarahkan interpretasi hakim, namun perbedaan substansi masih menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan multitafsir di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi vertikal, horizontal dan substansi secara komprehensif melalui legislative review, judicial review, atau pembentukan peraturan pelaksana yang mampu mengintegrasikan norma administratif dan norma agama secara konsisten, sehingga dapat mencegah disharmoni, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak konstitusional warga negara.
2. Menurut Fiqh Siyash Dusturiyah, SEMA No. 2 Tahun 2023 bisa diterima sebagai bentuk kebijakan negara demi kemaslahatan umum.

Dalam pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, negara memiliki hak untuk mengatur hukum demi menjaga kepentingan umum (*masalah 'ammah*). Meskipun SEMA bukan undang-undang, ia dianggap sebagai bentuk pengaturan administratif yang sah selama tidak bertentangan langsung dengan syariat. Maka, langkah Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA ini dimaksudkan untuk menjaga nilai keagamaan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, meskipun tetap harus diselaraskan secara hukum positif agar tidak tumpang tindih dengan undang-undang lain.

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif lainnya, diharapkan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023 agar tidak menimbulkan multitafsir dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Harmonisasi antara SEMA dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dilakukan secara jelas dan tegas, agar tidak menimbulkan kebingungan dalam praktik pencatatan perkawinan di pengadilan.
2. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan revisi atau penambahan penjelasan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 35 huruf a, agar selaras dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional serta keberagaman masyarakat Indonesia.
3. Bagi akademisi dan praktisi hukum, disarankan untuk terus mengkaji dinamika hukum administrasi kependudukan dalam konteks perkawinan beda agama, baik dari sudut pandang hukum positif maupun perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, agar dapat memberikan solusi hukum yang adil, moderat, dan aplikatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- A. Djazuli. 2009. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad Sanusi, 2019. *Fiqh Siyasah: Teori dan Praktik Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bakri, M. 2011. Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi (Jilid 1). Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Erik Claes, (2009),Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* Singapore: Springer.
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick,(2009)., *Facing the Limits of the Law* (Singapore:Springer,)
- Goesniadhie, K. (2010). *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: Nasa Media.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hakim, A. A. (2011), *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ibnu Taimiyah. 1995. *Al-Siyasah Syar'iyah Fi Ishlahir Ra'I war-Ra'iyah*. Terj. Rofi' Munawar. *Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ibrahim, D. 2019. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, CV. Amanah. Palembang.
- Ibrahim, Jonaedi. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Iqbal M. (2007). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012).
- Jasser Auda. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Jimly Asshiddiqie.(2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Jubair S. (2012). *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mark Fenwick dan Stefan Wrbka, (ed.)(2016).., *The Shifting Meaning of Legal Certainty* Singapore:Springer.
- Mertokusumo S. (2014). *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Atmajaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Qamar, N., Amas, K. S. Y. D., Palabbi, R. D., Suherman, A., & Rezah, F. S. (2018). *negara hukum atau negara kekuasaan (Rechtsstaat or machtstaat)*. Makasar: CV. *Social Politic Genius* (SIGn).
- Radbruch Gustav.(1950), *Legal Philosophy*, New York, Oceana Publications.
- Safudin, E. 2021. *Harmonisasi Hukum dalam Antinomi Hukum: Telaah Kritis atas Penerapannya oleh Mahkamah Agung*. Q Media.
- Sanusi, Ahmad. 2019. *Fiqh Siyasah: Teori dan Praktik Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarah lorenza fitriani siagian.(2024), *kedudukan surat edaran mahkamah agung No 2 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang No 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*,
- Sudikno Mertokusumo,(2006), *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta : UI Pres,)
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung:CV. Alfabeta.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo Dwi Putro, (2024) *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2 Jakarta: Kencana.
- Manan, B. (2016). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(1),48-64.
- Amri, Aulil. 2020. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22(1), 48-64
- Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia,(2021) “*The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law,*” *Progressive Law Review* (3)1. 12-25
- Anggreini, & Palandi, C. (2013). Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1 (2), 196–210
- Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 150-169.
- Daria, D. (2022). Disharmonisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Dengan
- Efelyn Fenecia, Shenti Agustini & Winda Fitri (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia,*pamali*, 4(2), 128-140.
- Efendi, R. (2020). Perkawinan Beda Agama dalam Paradigma Sociological Jurisprudence. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5 (1), 49-56.
- Fathul Hamdani(2023) et al., “*Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat,*” *Primagraha Law Review* (1)2. 71-83
- Fathul Mu'in, Triono, Rudi Santoso, Relit Nur Edi & Arif Fikri, (2024) Sema Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal hukum keluarga dan peradilan*, 5(2). 147-156
- Fenecia, E., Agustini, S., & Fitri, W. (2024). Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 4(2), 128-140.
- Gumbira, S. W. (2016). Problematika Peninjauan Kembali dalam Sistem Peradilan Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasca SEMA RI No. 7 Tahun 2014 (Suatu Analisa Yuridis dan Asas-Asas dalam Hukum Peradilan Pidana). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(1), 106-119.

- Habiburrahman, M., Maskur, M., & Shalihah, A. (2023). Problematika Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pelarangan Pencatatan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 3(2), 223-241.
- Hafidz, A. (2021). *Dualisme Hukum Perkawinan: Kajian Komparatif UU Perkawinan dan UU Adminduk*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 203–217.
- Hanifah, G., Aulia, F. F., Juliani, D., & Savitri, T. C. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Memandang Keabsahan Perkawinan Beda Agama. *Cross-border*, 5(2), 1133-1147.
- Hasib, K. (2017). Konsep Siyash dan Adab Bernegara Menurut Imam Al-Ghazali. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 1-16.
- Hastuti, E., Wantu, F., & Tijow, L. M. 2020. Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. *Gorontalo Law Review* , 3(2). 137-153
- Heather Leawoods, “Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher,” *Wash. UJL & Pol’y* 2, (2000) 489-515
- Herdiana, D., & Ekawati, D. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 57-69.
- Hidayat, E. S. (2019). Analisis implementasi kebijakan administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 8-16.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46-69.
- James R. Maxeiner,(2008)“Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law,” *Houston Journal of International Law* 31(1). 27-45
- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 477-482.
- Kurnia, M. P. (2011). *Hukum Kewilayahan Indonesia: Harmonisasi Hukum Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Kurniawan, R. (2023). *Implikasi Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, 20(1), 55–70.
- Mirza, Elina, Kurniati Kurniati, & Lomba Sultan. 2023. Qiyas Dan Sadd Al-Zari'ah Dalam Penyelesaian Kasus Fikih Nikah Beda Agama." *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora* 9(1).
- Muaidi, M. (2016). Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2).
- Muharrir, M., Maulana, J., & Zulfikar, M. N. (2023). Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(2), 70-81.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. 2021. Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta Research Law Journal*, 16(2). 278-290
- Muhtarom, M. (2014). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian Dan Lembaga Keuangan Mikro. *Yustisia*, 3(2). 56-67
- Muin, F., Triono, T., Santoso, R., Edi, R. N., & Fikri, A. (2024). Sema Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pencegahan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 5(2), 147-156.
- Mulyanti, D. (2017). Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui judicial Review Dan Executive Review. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 134-156.
- Nirwansyah, S. (2019). Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Teori Negara Hukum. *Ensiklopedia Social Review*, 2(1), 1-19.
- Purnomo, G. E., & Irawan, A. D. (2024). Kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara. *Media of Law and Sharia*, 5 (3), 247-263.
- Puteri, S. A., & Akmalya, A. I. (2022). Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan" Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 30-36.
- Putra, T. K. (2024). Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1), 39-56.

- Rahmadani, N., Caniago, S., & Efendi, R. (2023). Disharmonisasi Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Nagari Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(1), 86-94.
- Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4, (2015)
- Santoso, R. A., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2023). Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 07-15.
- Setiadi, W. (2007). Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legeslatif Indonesia*, 4 (2). 45-56
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Spaak, Torben (2009). "Meta- Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch", *Law and Philosophy* 28(3): 261–290
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Urgensi harmonisasi hukum nasional terhadap perkembangan hukum global akibat globalisasi. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 171-181.
- Suryono, S., Yumarni, A., & Ma'arif, R. S. (2024). Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/PN Jkt. Utr tentang Pelaksanaan Perawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3801-3814.
- Syahrani, T. A., & Khofiyansa, N. S. (2024). Implikasi Pemberlakuan SEMA 2/2023 terhadap Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia dan Hukum Keluarga. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(7). 35-40
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1).19-25
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Mata Kuliah Pancasila Sebagai Mata Kuliah Wajib Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10 (1), 13-21.
- Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, (2010) "Between the *Rule of law* and the policy 27, no. 3, 983-989

Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, (2023) “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,” *Student Scientific Creativity Journal* (1)5. 115-129

Wahid, S., & Abdul. (2018). Kemajemukan Visi Negara Hukum Pancasila Dalam Misi Hukum Negara Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (2). 109-124

Yunus, F. M., & Aini, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah*, 20 (2). 138-158

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2023

Skripsi Dan Tesis

Mispansyah, & Nurunnisa, S. R. (2013). Pencabutan Status Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perspektif Teori Negara Hukum. Universitas Lambung Mangkurat.

Pauzi, M. F. R. B. M. (2018). Penafsiran Ayat-ayat Siyasa Dusturiyah Kajian Sistem Pemerintahan (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Royhan, M. Ketentuan Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 Tahun 2023 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Suhartono. (2011). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Desertasi). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Web

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). Direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 28 Desember 2024, dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Andi Saputra, “PN Jakut Izinkan Nikah Beda Agama Pasca-SEMA, Ini Sikap MA,” *detiknews*, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6902148/pn-jakut-izinkan-nikah-beda-agama-pasca-sema-ini-sikap-ma>).